



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kalurahan adalah proses penetapan Batas Kalurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
15. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dengan kode 34.02.01.2002.
- (2) Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan memiliki luas wilayah 6,543 (enam koma lima empat tiga) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan terdiri atas Padukuhan:

- a. Greso;
- b. Srandakan;
- c. Klurahan;
- d. Prokerten;
- e. Jetis;
- f. Sawahan;
- g. Puron;
- h. Puluhan Kidul;
- i. Puluhan Lor;
- j. Pedak;
- k. Gunungsaren Kidul;
- l. Gunungsaren Lor;
- m. Nengahan;
- n. Lopati;
- o. Bendo;
- p. Celan;
- q. Cangunan;
- r. Mangiran; dan
- s. Sapuangin.

Pasal 4

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kabupaten Kulon Progo
- b. Batas sebelah timur : Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak
- c. Batas sebelah selatan : Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan
- d. Batas sebelah barat : Kabupaten Kulon Progo

Pasal 5

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dengan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dengan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.01-34.02.01.2002-06.2002-000 dengan koordinat 7° 55' 36,946" LS dan 110° 16' 10,722" BT yang merupakan simpul batas antara

Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2002-001 dengan koordinat 7° 55' 39,894" LS dan 110° 16' 21,353" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2002-002 dengan koordinat 7° 55' 50,754" LS dan 110° 16' 22,599" BT yang terletak pada simpang empat Jalan Srandakan dan Jalan Raya Sanden; dan
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 7° 55' 53,883" LS dan 110° 16' 24,043" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.01.2002-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 7° 55' 53,883" LS dan 110° 16' 24,043" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 215 (dua ratus lima belas) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-001 dengan koordinat 7° 55' 54,437" LS dan 110° 16' 17,308" BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 95 (sembilan puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-002 dengan koordinat 7° 55' 54,378" LS dan 110° 16' 14,408" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-003 dengan koordinat 7° 56' 0,053" LS dan 110° 16' 13,271" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-004 dengan koordinat 7° 56' 1,293" LS dan 110° 16' 4,492" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Ki Ageng Mangir-Mangiran dan jalan Kalurahan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-005 dengan koordinat 7° 56' 13,928" LS dan 110° 16' 4,040" BT yang terletak pada Jalan Taqwa;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 315 (tiga ratus lima belas) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-006 dengan koordinat 7° 56' 24,151" LS dan 110° 16' 4,666" BT yang terletak pada lahan pertanian;

- h. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 220 (dua ratus dua puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-007 dengan koordinat 7° 56' 23,157" LS dan 110° 15' 57,423" BT yang terletak pada Jalan Caturharjo;
- i. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 160 (seratus enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-008 dengan koordinat 7° 56' 18,493" LS dan 110° 15' 55,430" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- j. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 620 (enam ratus dua puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-009 dengan koordinat 7° 56' 0,645" LS dan 110° 15' 46,503" BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Srandakan, Jalan Tegallayang, dan Jalan Daguran;
- k. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui Jalan Daguran sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-010 dengan koordinat 7° 55' 54,941" LS dan 110° 15' 46,489" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Kp. Bendo Mangiran dan Jalan Daguran;
- l. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-011 dengan koordinat 7° 55' 56,135" LS dan 110° 15' 39,009" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Kp. Bendo Mangiran dan Jalan Tegallayang Lor;
- m. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui Jalan Tegallayang Lor sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-012 dengan koordinat 7° 56' 6,909" LS dan 110° 15' 38,702" BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Srandakan dan Jalan Tegallayang Lor;
- n. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 315 (tiga ratus lima belas) meter melalui Jalan Srandakan sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-013 dengan koordinat 7° 56' 12,526" LS dan 110° 15' 30,167" BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- o. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) meter melalui Jalan Srandakan sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-014 dengan koordinat 7° 56' 17,757" LS dan 110° 15' 21,568" BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-015 dengan koordinat 7° 56' 25,759" LS dan 110° 15' 16,743" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- q. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 670 (enam ratus tujuh puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-016 dengan koordinat 7° 56' 37,688" LS dan 110° 15' 35,222" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-017 dengan koordinat 7° 56' 48,497" LS dan 110° 15' 33,479" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- s. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-018 dengan koordinat 7° 56' 54,798" LS dan 110° 15' 28,372" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- t. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-019 dengan koordinat 7° 56' 57,816" LS dan 110° 15' 38,297" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;

- u. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-020 dengan koordinat 7° 56' 53,304" LS dan 110° 15' 40,146" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- v. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 80 (delapan puluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-021 dengan koordinat 7° 56' 51,574" LS dan 110° 15' 42,296" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- w. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter melalui permukiman dan jalan sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-022 dengan koordinat 7° 56' 51,627" LS dan 110° 15' 53,751" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- x. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) meter melalui lahan perkebunan, lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-023 dengan koordinat 7° 57' 3,903" LS dan 110° 15' 51,602" BT yang terletak pada permukiman;
- y. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-024 dengan koordinat 7° 57' 14,664" LS dan 110° 15' 46,199" BT yang terletak pada simpang tiga antara jalan Kalurahan;
- z. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2002-06.2001-025 dengan koordinat 7° 57' 10,154" LS dan 110° 15' 22,610" BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- aa. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.01.2002-02.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 12,455" LS dan 110° 15' 22,003" BT yang terletak pada simpul batas Kalurahan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak, Trimurti Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dengan Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditandai sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 34.02.01.2001-01.2002-02.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 11,115" LS dan 110° 15' 17,194" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul; dan
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melewati Jalan Gejlik Pitu - Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2002-02.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 12,455" LS dan 110° 15' 22,003" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kalurahan Gading Sari Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 9

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dengan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.01.2001-01.2002-02.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 11,115" LS dan 110° 15' 17,194" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter melalui Jalan Gejlik Pitu - Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat 7° 57' 8,667" LS dan 110° 15' 6,609" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Gejlik Pitu - Talkondo dan jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) meter melalui Jalan Gejlik Pitu - Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-002 dengan koordinat 7° 57' 6,479" LS dan 110° 14' 56,425" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Gejlik Pitu - Talkondo dan jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-003 dengan koordinat 7° 57' 3,632" LS dan 110° 14' 57,109" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 85 (delapan puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-004 dengan koordinat 7° 57' 3,059" LS dan 110° 14' 54,407" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-005 dengan koordinat 7° 57' 5,869" LS dan 110° 14' 53,455" BT yang terletak pada Jalan Gejlik Pitu – Talkondo;
- g. selanjutnya mengarah ke barat Sekitar 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) meter melalui Jalan Gejlik Pitu - Talkondo sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-006 dengan koordinat 7° 57' 2,380" LS dan 110° 14' 27,790" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Gejlik Pitu - Talkondo dan Jalan Pandansimo;
- h. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 165 (seratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.01.2001-01.2002-007 dengan koordinat 7° 57' 1,263" LS dan 110° 14' 22,535" BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- i. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.01-34.02.01.2001-01.2002-000 dengan koordinat 7° 56' 59,253" LS dan 110° 14' 13,577" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kulonprogo, Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, dan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

PETA BATAS KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH